

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA - KOTA SURABAYA

2023

PUTUSAN NOMOR : 112-PKE-DKPPIX2023, 29 HLM

PUTUSAN PENGADUAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan Nomor: 137-P/L-DKPP/VIII/2023 atas pengaduan dari pengadu Achmad Aben Achdan, Anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo terhadap Muhammad Agil Akbar, Ketua Bawaslu Kota Surabaya atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

: Pengaduan Nomor: 137-P/L-DKPP/VIII/2023 pada Pokok Pengaduannya terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan teradu Muhammad Agil Akbar diduga melakukan *money politic* dalam pelaksanaan rekrutmen calon Anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo untuk Pemilu Tahun 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memutuskan : 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.